




TA. 2022

RENJA PERUBAHAN



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU

JL. Bhakti ABRI, BukitWolio Indah, Wolio

Kota Baubau



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Baubau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Perubahan tahunan. Dan juga sebagai tolak ukur Bupati dalam mengevaluasi Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022 dan hendaknya didukung oleh semua pihak pada tataran formulasi maupun implementasinya.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan dimaksud untuk masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN HASIL PEMBANGUNAN DAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU TAHUN 2021.....6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PERUBAHAN OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	8
2.2.1. Kinerja Pelayanan Urusan Wajib Perhubungan.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	22
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 24

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota.....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PERUBAHAN OPD	25
3.2.1. Tujuan	26
3.2.2. Sasaran	27

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN OPD 28

BAB V PENUTUP 29

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Rencana Strategis OPD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN OPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RENJA PERUBAHAN OPD merupakan penjabaran dari visi dan misi unit kerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis OPD yang memuat rencana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat di atas, dalam penyusunannya, RENJA PERUBAHAN Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022 ini mengacu pada Program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, rancangan awal draft RKPD dan Renstra OPD. Di samping itu juga memperhatikan hasil-hasil evaluasi program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RENJA PERUBAHAN, yang mempertimbangkan sinergitas antar subsektor dan antar wilayah, serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, selanjutnya diformulasikan dalam Forum OPD dan Musrenbang Kota Baubau.

Rencana Kerja Perubahan ini juga disusun untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA PERUBAHAN Dinas Perhubungan Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;



- n. Peraturan Daerah Kota Bau-bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Bau-bau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-bau (Lembaran Daerah Kota Bau-bau Tahun 2001 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2022
- p. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Dinas Perhubungan sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program terpadu;
2. Dapat memberikan arah yang hendak dituju dalam pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2022 sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kota Baubau;
3. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sehingga pencapaiannya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif;
4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Dinas Perhubungan dalam menentukan prioritas program kerja tahunan dan menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga Dinas Perhubungan mampu melaksanakan tugas secara efisien dan efektif;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun-tahun mendatang;
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan menumbuhkan komitmen penyusunan program kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
8. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Baubau dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
9. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.



TA. 2022

RENJA PERUBAHAN



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU
JL. Bhakti ABRI, BukitWolio Indah, Wolio
Kota Baubau



Adapun tujuan penajaman Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022 adalah untuk:

1. Merumuskan indikator dan target capaian kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Baubau.
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan dan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Baubau untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memberikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA PPERUBAHAN) Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa sistematika penulisan Renja Perubahan OPD, minimal mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD;
5. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan Pagu indikatif;
6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
7. Penutup.

Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Perubahan P.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN HASIL PEMBANGUNAN DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU

Bab ini menguraikan tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran dari masing-masing Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2022.



Bab IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN OPD.

Bab V PENUTUP,

Bab ini menguraikan tentang Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Dinas Perhubungan Kota Baubau Tahun 2022.



II

EVALUASI PELAKSANAAN HASIL PEMBANGUNAN DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu anggaran Rp. **30.122.400** ,- dan terealisasi sebesar Rp. **9.627.000** ,- dengan rincian kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi Rp. 5.604.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 5.637.300,-.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 6.491.800,-.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terealisasi Rp. 4.682.500,- dari pagu anggaran Rp. 5.717.800,-.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, terealisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 3.439.800,-.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, terealisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 4.436.700,-.
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terealisasi Rp. 4.023.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 4.399.000,-.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. **4.853.149.750**,- dan terealisasi sebesar Rp. **2.021.517.721** ,- dengan rincian kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp. 1.983.196.221 ,- dari pagu anggaran Rp. 4.765.271.500,-.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, terealisasi Rp. 34.200.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 203.100.000 ,-.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, terealisasi Rp. 4.121.500 ,- dari pagu anggaran Rp 12.728.250,-.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. **42.387.000**,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan kegiatan :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, terealisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 42.387.000,-
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. **318.988.550**,- dan terealisasi sebesar Rp. **139.157.000** ,- dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi Rp. 10.362.500,- dari pagu anggaran Rp. 15.681.800,-.
 - b. Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, terealisasi Rp. 7.284.500,- dari pagu anggaran Rp. 32.748.750,-.



- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, terealisasi Rp. 3.000.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 17.250.000,-.
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu, terealisasi Rp. 8.133.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 17.100.000,-.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi Rp. 110.377.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 236.208.000,-.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. **1.368.416.900,-** dan terealisasi sebesar Rp. **653.954.016** ,- dengan rincian kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terealisasi Rp. 700.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 2.196.000,-.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi Rp. 46.654.016 ,- dari pagu anggaran Rp. 92.800.200,-.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 8.500.000,-.
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terealisasi Rp. 606.600.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 1.264.920.700,-.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. **445.410.800,-** dan terealisasi sebesar Rp. **139.679.570** ,- dengan rincian kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terealisasi Rp. 137.729.570 ,- dari pagu anggaran Rp. 395.855.300,-.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terealisasi Rp. 1.950.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 4.065.000,-.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terealisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 45.490.500,-.
7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. **2.336.518.400,-** dan terealisasi sebesar Rp. **525.753.000** ,- dengan rincian kegiatan :
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, terealisasi Rp. 98.142.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 2.336.518.400,-.
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, terealisasi Rp. 427.611.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 693.531.100 ,-.
8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. **69.451.900** ,- dan terealisasi sebesar Rp. **19.866.000** ,- dengan rincian kegiatan :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 0,- dan terealisasi Rp. 0,-.
 - b. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran Rp. 44.451.900 ,- dan terealisasi Rp. 19.866.000,-.
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan realisasi anggaran Rp. 131.976.350,- dari pagu anggaran Rp. 132.042.500,-.
9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 119.698.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.812.000,- dengan rincian kegiatan :



- a. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan realisasi anggaran Rp. 22.812.000,- dari pagu anggaran Rp. 119.698.600 ,,-
10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. **199.301.900** ,- dan terealisasi sebesar Rp. **35.185.000,-** dengan rincian kegiatan :
- a. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran Rp. 85.307.500,- dari pagu anggaran Rp. 199.301.900 ,,-
11. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. **71.204.840,00** ,- dan terealisasi sebesar Rp. **44.738.000** ,- dengan rincian kegiatan :
- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran Rp. 44.738.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 71.204.840,-.
12. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. **9.184.300,00** ,- dan terealisasi sebesar Rp. **9.093.000** ,- dengan kegiatan:
- a. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi anggaran Rp. 9.093.000 ,- dari pagu anggaran Rp. 9.184.300 ,,-

Pencapaian sasaran tahun 2022 dari dana yang diprogramkan sebesar Rp. **7.058.475.400** ,- terealisasi Rp. **3.015.696.807** ,- (capaian input dana 33 %). Melihat gambaran kegiatan yang ada, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal hal ini disebabkan berbagai macam hal yang tidak dapat dihindarkan. Permasalahan tersebut yaitu :

1. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan serapan anggaran dikarenakan terjadi 3 (tiga) kali pergeseran anggaran Ta. 2022 sehingga pelaksanaan kegiatan utamanya Kegiatan Fisik atau Belanja Modal mengalami keterlambatan, karena menunggu disahkannya DPA pergeseran Ta. 2022
2. Besaran honor yang dibayarkan lebih sedikit dari pagu yang dianggarkan karena anggaran yang di kelola berkurang;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Jenis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Baubau yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, dengan mengacu kepada standard operasional prosedur yang telah ditetapkan.



❖ **Sekretariat**

Sekretariat dalam kesehariannya bertanggung jawab melaksanakan pemberian dan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Baubau yang meliputi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kota Baubau, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-perundangan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah. Adapun Sasaran kinerja kesekretariatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang prima di bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

Sasaran program 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD

Adapun Indikator Kinerja pada sasaran program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rata-rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Pendukung OPD	%	92	93.7	99

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Kesekretariatan bidang perhubungan telah menyepakati ketentuan/perjanjian kinerja (PK) pada awal tahun anggaran berjalan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Yang terdiri dari 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Adapun Pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Pendukung OPD	93.7%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	100%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	3 dokumen



	dalam Dokumen Perencanaan		
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	1 dokumen
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 dokumen
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat daerah	100%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksana tugas ASN	11 orang
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan alat dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 item
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan barang cetak dan pengadaan yang di adakan	870 eksemplar
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar dan jasa iklan/reklame pada media elektronik dan cetak selama satu tahun	4 media
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum untuk rapat dan Makan Minum tamu	500 kotak
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan pada rapat koordinasi dan konsultasi/ memenuhi undangan dalam propinsi dan di luar daerah luar propinsi	27 orang



2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman, alat dan bahan benda pos lainnya	340 lembar
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	2 rekening
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	138 orang
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	90%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan, dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	13 unit
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	11 unit
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	3 gedung

❖ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan bertanggung jawab melaksanakan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan khususnya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan pengawasan rutin lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan parkir khusus sebagai upaya untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk pelayanan perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melayani pengujian berkala kendaraan bermotor. Adapun sasaran kinerja pada bidang ini adalah:

Sasaran program 2. Terwujudnya sistem transportasi kota tertib, nyaman dan selamat melalui ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

Indikator Kinerja pada sasaran program ini adalah:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	90	76	84



Untuk mewujudkan sasaran tersebut Bidang Lalulintas dan Angkutan telah menyepakati perjanjian kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berjalan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Adapun hasil dari Pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan (LLAJ)	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	76.6%
2.15.02.2.02	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	72%
2.15.02.2.02.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peralatan alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	3 Unit
2.15.02.2.02.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang teregistrasi	336 kendaraan
2.15.02.2.02.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	6 unit
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Umum Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	30%
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terkendali	1 laporan

❖ **Bidang Prasarana dan Penerangan Jalan Umum**

Bidang Prasarana bertanggung jawab pada penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Bidang Prasarana telah melaksanakan program-program antara lain yaitu melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana Induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai Dan Danau,



penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, pembangunan, penerbitan Izin dan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, pembangunan dan penerbitan izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, penerbitan Izin Pengerjaan Pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter. Selain itu, Bidang Prasarana melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. Adapun sasaran kinerja pada bidang ini adalah:

Sasaran program 2. Terwujudnya sistem transportasi kota tertib, nyaman dan selamat melalui ketersediaan fasilitas sarana dan prasaran perhubungan yang memadai

Indikator Kinerja pada sasaran program ini adalah:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	90	76	84

Untuk mewujudkan sasaran tersebut Bidang Prasarana dan Penerangan Jalan Umum telah menyepakati perjanjian kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berjalan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Adapun hasil dari Pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan (LLAJ)	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	76.6%
2.15.02.2.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	78%
2.15.02.2.01.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	4 jenis



	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang tersedia	
2.15.02.2.01.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	8 jenis

❖ Bidang Kepelabuhanan dan Terminal

Bidang Kepelabuhanan dan Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, kegiatan kepelabuhanan, terminal dan pengelolaan pelayaran. Adapun sasaran kinerja pada bidang ini adalah:

Sasaran program 3 : Terciptanya transportasi perkotaan yang tertib, nyaman dan selamat

Indikator Kinerja pada sasaran program ini adalah:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Pelayaran yang tertangani	%	100	100	100%

Untuk mewujudkan sasaran tersebut Bidang Kepelabuhanan dan Terminal telah menyepakati perjanjian kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berjalan melalui Program Pengelolaan Pelayaran yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Adapun hasil dari Pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelayaran yang tertangani	100%
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau	persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	99.8%



	Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		
2.15.03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 laporan
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	99.8%

2.2.1. Kinerja Pelayanan Urusan Wajib Perhubungan

Kinerja pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan dengan ketersediaan prasarana, sarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang cukup memadai. Selanjutnya data-data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menurut beberapa kriteria tertentu pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas

No	Lokasi	Dibutuhkan	Terpasang	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	244	205	150	55
2	Jalan Provinsi	448	326	235	121
3	Jalan Kota	650	674	487	157
Jumlah		1.242	1.205	872	333

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.11
Marka Jalan Menurut Kondisinya

No	Lokasi	Dibutuhkan (km)	Terpasang (km)	Kondisi		
				Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Prov./Nasional	9.472	8.070	60	30	20



2	Jalan Kota	10	4	10	60	30
	Jumlah	9.482	8.074			

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.12

Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	Terpasang (unit)
1	Jalan Provinsi / Nasional	722	7.787
2	Jalan Kota	894	208
	Jumlah	1.616	7.995

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.13

Shelter/ Halte Menurut Kondisinya

No	Lokasi	Dengan bangunan :		Tanpa bangunan :	
		Dibutuhkan	Terpasang	Dibutuhk	Terpas
1	Jalan Provinsi /Nasional	-	11	19	14
2	Jalan Kota	4	7	18	-
	Jumlah	4	18	37	-

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.14

Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya

No	Fasilitas	Dibutuhkan	Terpasang	Kondisi
1	Jalan Provinsi /Nasional	23	12	BAIK
2	Jalan Kota	21	11	BAIK
	Jumlah	36	23	

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.15

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya



No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	Kondisi (buah)	
				Berfungsi	Tidak
1	Jalan Provinsi /Nasional	0	1	1	0
2	Jalan Kota	0	7	5	2
Jumlah		0	8	6	2

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.16

Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya

No	Lokasi	Dibutuhkan	Terpasang
1	Jalan Provinsi /Nasional	700	1200
2	Jalan Provinsi	500	100
3	Jalan Kota	630	348
Jumlah		1.830	1.648

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Tabel 2.17

Cermin Tikungan Menurut Kondisinya

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Provinsi /Nasional	15	4
2	Jalan Kota	16	14
Jumlah		31	18

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Fasilitas parkir menurut kondisinya pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.18

Ruang Parkir Dalam / Luar Badan Jalan dalam kota

No	Lokasi	Jumlah Instansi / Perkantoran / Pertokoan
1	Jalan Provinsi /Nasional	14
2	Jalan Kota	56
		70

Sumber : Bidang Lalulintas dan Angkutan

Prasarana terminal angkutan penumpang pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.19
Terminal Angkutan Penumpang

No.	Nama Terminal	AKTIF/TIDAK AKTIF	Instansi Pengelola
1	Terminal Wameo	Aktif	Dishub Kota
2	Terminal Sorawolio	Tidak Aktif	Dishub Kota

Sumber : Bidang Lalulintas dan Angkutan

Tabel 2.20
Dermaga/Pelabuhan Kota Baubau

No.	Nama Dermaga/Pelabuhan	Klasifikasi	AKTIF/TIDAK AKTIF
1.	Pelabuhan Jembatan Batu	Pengumpan	Aktif
2.	Pelabuhan Tarafu	Pengumpan	Aktif
3.	Pelabuhan Sulaa	Pengumpan	Aktif
4.	Pelabuhan Sukanaeyo	Pengumpan	Aktif
5.	Pelabuhan Liwuto	Pengumpan	Aktif
6.	Pelabuhan Lakologou	Pengumpan	Aktif
7.	Pelabuhan kalia-lia	Pengumpan	Aktif
8.	Pelabuhan Tampuna	Pengumpan	Tidak Aktif
9.	Pelabuhan Batu Sori	Pengumpan	Tidak Aktif
10.	Pelabuhan Bonekom	Swasta	Aktif
11.	Pelabuhan Batulo	Pengumpan	Aktif
12.	Pelabuhan Murhum	Nasional	Aktif
13.	Pelabuhan Arahon	Swasta	Aktif
14.	Pelabuhan PT. Pertamina	Swasta	Aktif
15.	Pelabuhan PT. ASDP	Swasta	Aktif

Sumber : Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Baubau

Sarana angkutan umum disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.21
Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji

No	Jenis Kendaraan	2020 / unit
		WU
1	MPU (Mobil Penumpang Umum)	318
2	Pick up	1.400



3	Truk	1.552
Jumlah		3.270

Sumber : Bidang Lalulintas dan Angkutan

Tabel 2.22
Data Trayek Angkutan Kota

No	Jurusan/Trayek	Panjang trayek (km)	Jumlah Armada/Unit
1	Wameo – Melai-Baadia-Palagimata – (pp)	6,2	0
2	Wameo-Waborobo-Palagimata –(pp)	11,6	0
3	Wameo- Kota – Bure-Betoambari- Unidayan –(pp)	9,9	0
4	Kadolokatapi-Wameo –(pp)		0
5	Lakologou – Perumnas – Wameo – (pp)	11,7	2
6	Wameo – Sulaa – (pp)	9,5	0
7	Karya Nugraha – Liabuku – Lowu-lowu – Kolese – (pp)	18,5	4
8	Karya Nugraha – Karingkari – Wonco – Palabusa –(pp)	23,3	0
9	Kaya Nugraha – Karya Baru Kaisabu Baru (pp)	14,4	4

Sumber : Bidang Lalulintas dan Angkutan

Dalam upaya untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal, efektif dan efisien dan sejalan dengan pesatnya dinamika perkembangan penyelenggaraan transportasi, maka Dinas Perhubungan Kota Baubau menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

- a. Visi "**Mewujudkan Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya Tahun 2018-2022**". Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan Kota Baubau yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya.

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Baubau Yang Maju

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk terlaksananya pembangunan di segala bidang yang menjamin pemerataan dan terciptanya daya saing daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang mantap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berwawasan lingkungan;



pengarustamaan gender yang didukung oleh penciptaan iklim demokrasi konstitusional yang memadai melalui penegakkan peneggakkan hukum dan untuk menjamin rasa aman dan keadilan masyarakat melalui keikutsertaan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.

Baubau Yang Sejahtera

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan seiuruh lapisan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan pendapatan yang berpijak pada penciptaan kebijakan peluang usaha dan investasi yang memadai dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan untuk semua, peningkatan produktifitas. Melalui penguasaan dan penerapan serta inovasi teknologi yang didukung pengembangan infrastruktur perkotaan yang memadai untuk mendorong keunggulan komparatif daerah sebagai kota dagang, pelayanan Jasa, transit dan pariwisata yang didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Baubau Yang Berbudaya

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diupayakan untuk meningkatkan pencitraan budaya lokal dalam tata pergaulan masyarakat sekaligus mewujudkan identitas Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang memiliki nilai-nilai luhur masih sangat relevan dalam tata kehidupan moderen saat Ini dan merupakan perekat pergaulan sosial dengan



mengedepankan kenyamanan dan suasana yang kondusif serta produktif untuk menuju tatanan pergaulan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

b. Misi

Berdasarkan Visi diatas, maka Misi yang diemban Dinas Perhubungan Kota Baubau sesuai misi keenam Kota Baubau yaitu Mewujudkan Baubau sebagai Kota Lancar.

Penjelasan misi keenam tersebut sebagai berikut:

Dalam menciptakan Kota Baubau sebagai Kota Lancar adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan publik secara utuh tanpa terpisahkan dengan yang lainnya. Pelayanan jasa merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan yaitu Jasa Transportasi Laut misalnya Kepalabuhanan, Jasa Transportasi Darat yaitu terminal dan Jasa Telekomunikasi sehingga menjadi dasar kelancaran aktivitas pembangunan. Menjadi skala prioritas pembangunan rencana strategis jangka pendek dan menengah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan terkonsentrasi pada tugas-tugas teknis operasional dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemakai/ pengguna jasa perhubungan.

Karena sifatnya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, maka sudah tentu dalam kegiatan operasional di lapangan mengalami banyak permasalahan-permasalahan yang secara langsung atau tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Baubau.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud antara lain :

1. Masih ada ruas jalan dalam wilayah Kota Baubau yang belum memadai sehingga mempengaruhi keteraturan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya karena jumlah kendaraan yang semakin hari semakin bertambah terutama kendaraan angkutan umum dan kendaraan lainnya yang dipersewakan (ojek/motor, bentor, gerobak, dll);
2. Terminal dan tempat parkir yang ada terutama terminal angkutan kota, letak dan kondisinya sudah tidak memadai, karena selain belum mampu menampung jumlah kendaraan angkutan kota yang ada, juga letaknya yang berada pada sentra-sentra kegiatan masyarakat yang sangat padat sehingga masih rawan akan kecelakaan;
3. Para pemilik/pengelola usaha angkutan dan para pengemudi angkutan umum belum sepenuhnya mematuhi/mentaati ketentuan yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota, seperti antara lain penggunaan fungsi terminal yang ada serta fasilitas lain yang tersedia;



4. Parapemilik/pengelola usaha angkutan juga belum memahami sepenuhnya kewajibannya sebagai pengguna jalan raya terutama terhadap keberadaan Dinas Perhubungan Kota Baubau serta kewenangan yang dimilikinya.

Belum optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut diatas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Terbatasnya jumlah pegawai khususnya SDM bidang perhubungan di bidang teknis dan operasional;
2. Terbatasnya fasilitas/sarana dan prasarana;
Prasarana perkantoran yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan dan pengendalian administrasi serta pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat dinilai belum memadai;
3. Dukungan dari instansi /unit kerja yang terkait belum optimal;
4. Masih terbatasnya kewenangan untuk beberapa sub sektor pada Dinas Perhubungan Kota Baubau serta aturan-aturan yang mendasarinya.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program masyarakat melalui musrenbang dari 43 kelurahan dengan skala prioritas sesuai dengan program dan sasaran kegiatan. Umumnya usulan masyarakat ditujukan untuk bidang lalu lintas dan bidang prasarana yaitu pembangunan penerangan jalan umum (PJU), pengadaan pagar pengaman jalan, papan nama jalan, pembangunan dermaga dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota

Visi Dinas Perhubungan Kota Baubau “Mewujudkan Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”. Perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kota Baubau perlu dilakukan secara komprehensif, efektif dan sinergis serta dilakukan berbagai langkah untuk memastikan kebijakan yang disusun nantinya dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada. Pemerintah melalui kementerian/lembaga telah memberikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program pembangunannya. Dinas Perhubungan sesuai tugas pokoknya dalam menyusun program dan kegiatannya juga mengacu pada arah kebijakan pembangunan di bidang perhubungan. Arah kebijakan tersebut tertuang pada dokumen perencanaan strategis Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMD Kota Baubau.

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan nasional sektor perhubungan adalah :

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan Perhubungan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Perhubungan;
4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;



6. Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan guna mewujudkan penyelenggaraan Perhubungan yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi Perhubungan yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Kebijakan pembangunan dibidang perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan rutin kantor melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Pengembangan fasilitas sarana prasana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Sistim pelaporan capaian kinerja.
5. Sistim perencanaan OPD.
6. Mengembangkan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan angkutan penyeberangan.
7. Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis melalui pengembangan infrastruktur secara terpadu pada kawasan strategis.
8. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan berjenjang, pendidikan teknis.
9. Peningkatan jumlah dan distribusi sumber daya manusia melalui rekrutmen tenaga lapangan, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi serta pengembangan sistem pengawasan.
10. Mengintegrasikan pelayanan administrasi perizinan perhubungan kedalam PTSP melalui debirokratisasi dan koordinasi pelayanan sistem.
11. Mengembangkan regulasi standar pelayanan melalui penetapan standar pelayanan angkutan, meningkatkan disiplin pelayanan pada fasilitas Angkutan.

Sedangkan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Baubau dibidang perhubungan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meningkatkan penataan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Kota Baubau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi yang berkaitan dengan bidang Perhubungan.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam mewujudkan visi dan misi Walikota yaitu :



1. Mewujudkan pelaksanaan tugas perhubungan yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Mewujudkan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Dan Angkutan perkotaan yang lancar, aman, tertib dan selamat
3. Mewujudkan infrastruktur bidang perhubungan kota Baubau yang berkualitas dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Perhubungan sesuai fungsi peruntukannya;
4. Mewujudkan kota Baubau yang maju dan lancar melalui pengembangan Sistem teknologi Perhubungan dan pepaduan moda dilingkungan perhubungan.

3.2.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan guna lebih mengoptimalkan upaya pencapaian yang dilakukan, maka Dinas Perhubungan Kota Baubau menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta penyediaan laporan kinerja yang berkualitas;
2. Meningkatkan intensitas pengawasan dan pengendalian disiplin berlalulintas dan kewajiban menggunakan moda transportasi yang layak jalan/safety serta ramah lingkungan; dalam upaya mengutamakan keselamatan;
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan sebagai pendukung pembangunan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan capaian pelaku dan perilaku yang memahami penerapan teknologi di bidang perhubungan dan regulasi tentang keselamatan.

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dinas Perhubungan Kota Baubau telah merumuskan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kota Baubau tahun 2018 – 2022. Pelaksanaan secara integral seluruh kegiatan ini dengan pengendalian yang cermat diharapkan dapat membawa pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Baubau yang berujung kepada kontribusi aktif dalam pencapaian sasaran dan tujuan daerah.

Agar dapat dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kota Baubau juga telah merumuskan rencana pendanaan untuk setiap kegiatan tersebut tahun demi tahun yang akan digunakan secara efisien bagi mobilisasi sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan.

Terdapat 1 program rutin dan 2 program strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 2018 – 2022. program tersebut didukung oleh masing – masing 13 kegiatan dan 31 subkegiatan.

Rincian dari Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang direncanakan selengkapnya dituangkan dalam bentuk matrik dapat dilihat pada lampiran 5.

V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 memuat Kerangka Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Baubau. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja Perubahan OPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja OPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) beberapa tahun kedepan. Dokumen Renja OPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya.

Kaidah – kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Dinas Perhubungan, yaitu :

1. Renja Dinas Perhubungan tahun 2022 tidak hanya memuat program, kegiatan – kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Unit – unit kerja dan seluruh *stakeholder* pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Dinas Perhubungan dengan sebaik – baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja OPD Perubahan tahun 2022, Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun saran/tindak lanjut Dinas Perhubungan dalam kaitan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 antara lain :



1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan SDM, mengingat pentingnya kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perhubungan. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan pemerintah;
2. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan data dukung dan analisis kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan. Data dukung menjadi penilaian utama pemerintah dalam memberikan bantuan anggaran;
3. Kebijakan tentang fokus pembangunan perhubungan tidak hanya berkaitan fisik (sarana dan prasarana), tetapi juga sosial kemasyarakatan. Program kegiatan yang menyangkut peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat harus diberikan porsi yang seimbang dalam hal anggaran;
4. Diperlukan perhatian khusus pada pengelolaan terminal angkutan darat, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Baubau dalam mendukung program Pemerintah dalam menata simpul – simpul transportasi. Bantuan Pemerintah dalam pengelolaan terminal perlu didukung dengan anggaran pengelolaan dari Pemerintah Kota Baubau;
5. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas perparkiran. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas perparkiran menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan menjadi permintaan utama masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (PPBM).

Harapan kita semua Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2022 ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.

Secara ringkas seluruh program dan kegiatan tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil direalisasikan tetap memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2020, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan keberhasilan Rencana Kerja Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Perhubungan Kota Baubau, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya;
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan;
3. Lebih memperhatikan aspek-aspek keseimbangan sesuai pola peta strategik yang menggunakan metodologi *Balanced Scorecard* dalam implementasi Renja 2022 sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing-masing tujuan strategik.



Sebagai kata akhir, kami pimpinan beserta segenap aparat Dinas Perhubungan Kota Baubau mengharapkan agar RENJA PERUBAHAN Tahun 2022 ini dapat memberikan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Baubau tahun 2022.

Baubau, Juli 2022

Kota Baubau,



ABDUL KARIM S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690411 199703 1 003